



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2018/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pramuniaga Toko Top Jaya, alamat Jalan H. Isa I Gang Padat Karya RT.22, Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT Buma, alamat Jalan SM. Bayanuddin RT.01, Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 23 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA.TR tanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau pada tanggal 15 April 2016, sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 075/10/IV/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau tanggal 15 April 2016;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda beranak 3 dan Tergugat duda beranak 1;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri Penggugat tinggal di rumah Kontrakan di Jalan Durian III, dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Jalan SM. Bayanuddin, Penggugat dan Tergugat sudah membuat perjanjian sebelum menikah untuk sementara tinggal masing-masing;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikarunia anak;
5. Bahwa semenjak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, hingga pada bulan September tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sampai sekarang;
6. Bahwa semenjak kejadian pada bulan September tahun 2016 tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 1 tahun 10 bulan dan tidak tinggal satu rumah selama 2 tahun 3 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat, , terhadap penggugat,
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan

Hal. 2 dari 9 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi kutipan akta nikah nomor 075/10/IV/2016, tanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batinnya hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batinnya hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P), bermeterai cukup dan telah dilegalisasi kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P), maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai

istri mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 4 dari 9 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.TR



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R. Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal mana sesuai pula dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ التَّدَايِ الثَّانِي حَكَمَ
بُنُكُولِهِ

Artinya, "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat".

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan semenjak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, hingga pada bulan September tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka gugurlah hak Tergugat untuk menjawab gugatan Tergugat tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya, "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Hal. 5 dari 9 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) Saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum antara lain:

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batinnya hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara suami isteri in casu, sudah tidak ada keharmonisan karena sejak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batinnya hingga sekarang dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah broken (pecah);

Hal. 6 dari 9 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan salah satu pihak dalam hal ini Penggugat yang sudah menghendaki perceraian, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan mendatangkan kemudharatan bagi keduanya, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi serta tampak adanya kemudharatan maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak sesuai pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd dalam Kitab Bidayatul Mujtahid, Juz II, Halaman 86 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وَالسُّلْطَانُ يُطَلِّقُ بِالضَّرَرِ عِنْدَ مَالِكٍ إِذَا تَبَيَّنَ

Artinya, "Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak, jika tampak jelas adanya kemudharatan dalam perkawinan";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum maka sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 7 dari 9 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung redeb pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijah 1439 Hijriyah oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Anwaril Kubra, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 391.000,-

Hal. 9 dari 9 Put. No. 300/Pdt.G/2018/PA.TR